



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penataan ulang ketentuan mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
7. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
8. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
9. Informasi Pemilu dan Informasi Pemilihan yang selanjutnya disebut Informasi Pemilu dan Pemilihan adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana

- diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 11. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.
 12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
 13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
 14. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik dan pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan undang-undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi Publik diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (4) Informasi Publik harus dapat diperoleh oleh setiap Pemohon Informasi Publik dan pengguna Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan

- publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. mengetahui alasan kebijakan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
 - f. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Pemilu dan Pemilihan; dan
 - g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.

BAB III

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu

Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 4

Struktur pengelola Informasi dan dokumentasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. pembina PPID;
- b. Atasan PPID;
- c. tim pertimbangan;
- d. PPID;
- e. tim penghubung; dan
- f. petugas pelayanan Informasi.

Pasal 5

- (1) Pembina PPID dijabat oleh Ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim pertimbangan terdiri atas:
 - a. unsur KPU yang meliputi:
 1. anggota KPU yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;
 2. Sekretaris Jenderal KPU;
 3. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
 4. Deputi Bidang Administrasi; dan
 5. Inspektur Utama.
 - b. unsur KPU Provinsi yang meliputi:
 1. anggota KPU Provinsi yang membidangi divisi

- 1. sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;
 - 2. Sekretaris KPU Provinsi; dan
 - 3. Kepala Bagian.
 - c. unsur KPU Kabupaten/Kota yang meliputi:
 - 1. anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;
 - 2. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian.
- (4) PPID dijabat oleh:
- a. pejabat eselon II yang membidangi hubungan dan partisipasi masyarakat atau yang ditetapkan oleh Ketua KPU;
 - b. pejabat eselon III yang membidangi hubungan dan partisipasi masyarakat atau yang ditetapkan oleh Ketua KPU Provinsi; dan
 - c. pejabat eselon IV yang membidangi hubungan dan partisipasi masyarakat atau yang ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Tim penghubung terdiri atas biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Petugas pelayanan Informasi ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Paragraf 1

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 6

- (1) Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas:
- a. menunjuk PPID;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 - d. mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan PPID mempunyai wewenang:
- a. menetapkan dan mengangkat PPID;
 - b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
Tim Pertimbangan

Pasal 7

Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai wewenang:

- a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
- d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

Paragraf 3
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 8

- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
 - d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - f. menyediakan Informasi Publik;
 - g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan

- Informasi Publik; dan
- h. menyusun laporan layanan Informasi Publik.
- (2) Pengujian konsekuensi sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh PPID KPU.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID mempunyai wewenang:
 - a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
 - d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
 - e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

Paragraf 4 Tim Penghubung

Pasal 9

Tim penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:
 1. biro yang menangani advokasi hukum dan penyelesaian sengketa pada Sekretariat Jenderal KPU;
 2. bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi; dan
 3. sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Petugas pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan

Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB IV
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN
DIUMUMKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
- c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Bagian Kedua

Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
Secara Berkala

Pasal 13

- (1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan Informasi Publik yang telah dikuasai, didokumentasikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan bersifat terbuka.
- (2) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. ringkasan program dan kegiatan yang sedang dijalankan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. ringkasan kinerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. ringkasan laporan keuangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang sudah diaudit;
 - e. ringkasan laporan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik;
 - g. prosedur memperoleh Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - h. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang terjadi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - i. Informasi Publik mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU

- Kabupaten/Kota;
- j. Informasi Publik mengenai kepegawaian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- k. prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- l. Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Informasi profil KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. Informasi mengenai kedudukan atau domisili dan alamat lengkap KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta unit-unit di bawahnya;
 - b. Informasi mengenai ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta unit dibawahnya;
 - c. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural; dan
 - d. laporan harta kekayaan pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk diumumkan.
- (2) Informasi ringkasan program dan kegiatan yang sedang dijalankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. nama program dan kegiatan;
 - b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 - c. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah dana;
 - f. agenda penting terkait pelaksanaan tugas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat; dan
 - h. Informasi mengenai penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Informasi ringkasan kinerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c berupa uraian mengenai realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
- (4) Informasi ringkasan laporan keuangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:

- a. rencana dan laporan realisasi anggaran KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. neraca KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - d. daftar aset.
- (5) Informasi ringkasan laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e paling sedikit memuat:
- a. jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima;
 - b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik;
 - c. jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan Informasi Publik yang ditolak; dan
 - d. alasan penolakan permintaan Informasi Publik.
- (6) Informasi peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f paling sedikit memuat:
- a. daftar perencanaan penyusunan Peraturan KPU;
 - b. peraturan yang telah diundangkan; dan
 - c. keputusan dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan.
- (7) Informasi prosedur memperoleh Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g paling sedikit memuat:
- a. tata cara memperoleh Informasi Publik;
 - b. tata cara pengajuan keberatan; dan
 - c. Informasi mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh Pemohon Informasi Publik dalam hal mendapatkan hambatan atau kegagalan untuk memperoleh Informasi Publik.
- (8) Informasi tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf h memuat:
- a. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (9) Informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf l memuat:

- a. tahapan, program, dan jadwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- b. hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- c. hasil dari setiap tahapan, program, dan jadwal pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- d. prosedur dan sarana partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- e. syarat calon dan syarat pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
- f. laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- g. Informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Informasi Publik yang Wajib Diumumkan
Secara Serta Merta

Pasal 15

- (1) Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan Informasi yang apabila tidak diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi Publik yang berkaitan dengan potensi, peristiwa, dan antisipasi bencana atau gangguan *utilitas* publik yang terjadi secara serta merta di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau lingkungan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - b. Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (3) Informasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Informasi yang berkaitan dengan perubahan regulasi sebagai akibat adanya kebijakan dan putusan hukum dari lembaga yang berwenang terkait hak seseorang untuk dipilih dan/atau memilih atau hak lainnya;
 - b. Informasi yang dapat berdampak pada terganggunya hajat hidup dan kepentingan orang banyak dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Informasi yang dapat berdampak pada terganggunya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan

- d. Informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang wajib diumumkan secara serta merta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan/atau ketertiban umum, wajib memiliki standar pengumuman Informasi Publik secara serta merta.

Bagian Keempat

Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 16

- (1) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan Informasi Publik yang telah dikuasai, didokumentasikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan bersifat terbuka.
- (2) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Daftar Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Informasi peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Informasi organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. surat-surat perjanjian KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan pihak lain berikut dokumen pendukungnya;
 - e. surat menyurat pimpinan atau pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;
 - f. persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - g. data perbendaharaan atau inventaris KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - h. rencana strategis dan rencana kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - i. agenda kerja pimpinan satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Informasi layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta laporan penindakannya;
 - l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta laporan penindakannya;
 - m. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan

- KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- n. peraturan perundang-undangan yang telah disahkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota beserta kajian akademiknya;
 - o. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - p. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - q. Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa Informasi Publik;
 - r. Informasi mengenai standar pengumuman Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - s. Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib disediakan secara setiap saat.

Pasal 17

- (1) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a memuat:
 - a. nomor;
 - b. nama dokumen;
 - c. ringkasan isi Informasi Publik;
 - d. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi Publik;
 - e. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi Publik;
 - f. waktu dan tempat pembuatan Informasi Publik;
 - g. bentuk Informasi Publik yang tersedia;
 - h. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip; dan
 - i. keterangan/catatan Informasi Publik.
- (2) Informasi peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. dokumen pendukung;
 - b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk;
 - c. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk;
 - d. rancangan peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk;
 - e. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk; dan
 - f. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
- (3) Informasi organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;

- b. profil pimpinan;
 - c. anggaran KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya; dan
 - d. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib disediakan setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf s memuat:
- a. Daftar Informasi Publik khusus mengenai Informasi Pemilu dan Pemilihan;
 - b. peraturan, keputusan, dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan, keputusan, dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. nota kesepahaman dan perjanjian dengan pihak lain terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - e. Informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang wajib disediakan secara setiap saat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Pasal 18

- (1) KPU wajib mengidentifikasi, melakukan pengujian konsekuensi, dan perlindungan terhadap Informasi Publik yang dikecualikan.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat:
 - a. menghambat proses penegakan hukum;
 - b. mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. membahayakan keamanan penyelenggara atau penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. mengungkap rahasia pribadi; dan
 - e. mengungkap rahasia jabatan.
- (3) Selain Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Informasi Publik yang dikecualikan meliputi:
 - a. memorandum atau surat-surat antar KPU atau intra KPU yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan/atau
 - b. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Informasi Publik yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - b. Informasi Publik yang mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (5) Informasi Publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 - e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- (6) Informasi Publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak termasuk Informasi Publik yang dikecualikan apabila:
 - a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

Pasal 19

Informasi Publik yang termasuk ke dalam kategori Informasi Publik yang dikecualikan ditetapkan dengan keputusan KPU.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Pengelolaan Informasi Publik

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. pendokumentasian Informasi Publik;
- b. pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; dan
- c. pengujian konsekuensi.

Paragraf 2
Pendokumentasian Informasi Publik

Pasal 21

- (1) Pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan terhadap Informasi Publik yang dikuasai dan berada di bawah kewenangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit/satuan kerja yang menguasai Informasi Publik berkoordinasi dengan PPID KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan data untuk dibagikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi sesuai perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi;
 - b. perlindungan data pribadi; dan
 - c. aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
- (4) Bentuk dokumen Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berupa dokumen digital dan dokumen nondigital.

Paragraf 3
Pembuatan, Penetapan, dan Pemutakhiran
Daftar Informasi Publik

Pasal 22

- (1) Pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan di bawah koordinasi PPID.
- (2) Pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dilakukan dengan tahapan:
 - a. PPID melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. setiap biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui tim penghubung mengidentifikasi Informasi Publik yang berada dalam penguasaan sesuai dengan format yang telah disediakan;
 - c. PPID di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersama tim penghubung melakukan kategorisasi Informasi Publik sesuai dengan format Daftar Informasi Publik;
 - d. PPID di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik kepada Atasan PPID untuk dikoreksi;

- e. Atasan PPID menyerahkan Daftar Informasi Publik hasil koreksi kepada tim pertimbangan untuk mendapatkan masukan dan persetujuan;
- f. Tim pertimbangan menyerahkan Daftar Informasi Publik yang telah disetujui kepada pembina PPID untuk disahkan melalui rapat pleno;
- g. PPID di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- h. penetapan Daftar Informasi Publik dilakukan berdasarkan persetujuan Atasan PPID; dan
- i. PPID di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 23

- (1) Pembuatan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, memperhatikan:
 - a. keterlibatan seluruh biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam memberikan Daftar Informasi Publik yang dikuasai;
 - b. ketepatan dan keseragaman dalam pengisian Daftar Informasi Publik di biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. ketepatan waktu penetapan dan pemutakhiran.
- (2) Pembuatan Daftar Informasi Publik dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. pelayanan Informasi Publik;
 - b. koordinasi antar unit/satuan kerja;
 - c. evaluasi kinerja; dan
 - d. bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
- (3) Ketentuan mengenai Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 4

Pengujian Konsekuensi

Pasal 24

- (1) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan oleh KPU sebelum menetapkan sebuah Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.
- (2) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan/atau dikoordinasikan oleh PPID KPU dengan melibatkan unit kerja yang menguasai Informasi Publik dan tim pertimbangan.
- (3) KPU dapat menghadirkan ahli yang memiliki pengalaman dan/atau pemahaman mengenai substansi

Informasi Publik yang akan dikecualikan untuk dimintai pendapatnya sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengujian konsekuensi kepada KPU dapat diajukan oleh:
 - a. KPU Provinsi; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan pengujian konsekuensi oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui KPU Provinsi.
- (3) Tata cara pengujian konsekuensi oleh KPU meliputi:
 - a. mengidentifikasi materi Informasi Publik, sifat Informasi Publik, dan lingkup Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - b. mengidentifikasi potensi konsekuensi bahaya akibat dibukanya Informasi Publik;
 - c. mengidentifikasi undang-undang yang menjadi dasar hukum atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - d. mengidentifikasi kepentingan publik;
 - e. melakukan penyeimbangan antara potensi konsekuensi bahaya dengan kepentingan publik; dan
 - f. menyimpulkan hasil pengujian konsekuensi dengan menetapkan Informasi Publik yang diuji konsekuensi bersifat:
 1. dikecualikan; atau
 2. terbuka.

Pasal 26

- (1) Hasil pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf f dimuat dalam lembar pengujian konsekuensi.
- (2) Ketentuan mengenai lembar pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 27

- (1) Informasi Publik yang dikecualikan ditetapkan dengan keputusan KPU.
- (2) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas pejabat yang menetapkan;
 - b. uraian yang jelas tentang Informasi Publik yang dikecualikan;
 - c. alasan pengecualian;
 - d. jangka waktu pengecualian; dan
 - e. tempat dan tanggal penetapan.
- (3) Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. hasil identifikasi materi Informasi Publik, sifat Informasi Publik, dan lingkup Informasi Publik;

- b. hasil identifikasi potensi konsekuensi bahaya akibat dibukanya Informasi Publik;
 - c. undang-undang yang dijadikan dasar hukum atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - d. hasil identifikasi kepentingan publik; dan
 - e. hasil analisis penyeimbangan antara potensi konsekuensi bahaya dengan kepentingan publik.
- (3) Ketentuan mengenai keputusan KPU mengenai Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik yang dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi Publik yang dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik.
- (2) Pengecualian sebagian Informasi Publik dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik tidak dapat menjadi alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.
- (3) PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Jangka Waktu Informasi Publik yang Dikecualikan

Pasal 29

- (1) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Jangka waktu pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
- (3) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan penyelenggaraan tugas, kewenangan, dan kewajiban KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.

- (5) Penentuan jangka waktu yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan KPU.
- (6) Jangka waktu pengecualian memorandum atau surat-surat antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan badan publik lain atau intra-KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Informasi yang dikecualikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) PPID menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualiannya.
- (2) Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Informasi Publik yang dikecualikan menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.
- (3) Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan hasil putusan Komisi Informasi dan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dinyatakan terbuka harus disediakan dan dapat diakses oleh setiap orang.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan yang dinyatakan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam Daftar Informasi Publik.

Pasal 31

- (1) PPID dapat melakukan perubahan status Informasi Publik yang dikecualikan.
- (2) Perubahan status Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengujian konsekuensi dan persetujuan dari pimpinan KPU.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan status Informasi Publik yang dikecualikan.
- (4) Perubahan status Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU.
- (5) Ketentuan mengenai lembar pengujian konsekuensi atas perubahan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Kedua
Pelayanan Informasi Publik

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

- (1) Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. pelayanan secara aktif melalui pengumuman Informasi Publik;
 - b. pelayanan atas permintaan Informasi Publik;
 - c. pelayanan atas pengajuan keberatan; dan
 - d. pembentukan maklumat pelayanan Informasi Publik.
- (2) Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi PPID.

Paragraf 2
Pelayanan Secara Aktif melalui Pengumuman
Informasi Publik

Pasal 33

- (1) Pelayanan secara aktif melalui pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Informasi Publik yang bersifat terbuka.
- (2) Pengumuman Informasi Publik yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kemudahan masyarakat untuk memahami substansi Informasi Publik;
 - b. kemudahan masyarakat untuk memahami bahasa yang digunakan; dan
 - c. aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kaidah tata naskah dinas di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Pengumuman Informasi Publik disebarluaskan melalui sarana:
 - a. papan pengumuman;
 - b. situs web KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. media sosial resmi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. portal satu data Indonesia; dan/atau
 - e. aplikasi berbasis teknologi Informasi.
- (5) Sarana pengumuman yang bersifat khusus untuk masyarakat di wilayah hukum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterjangkauan masyarakat setempat atas sarana pengumuman Informasi Publik.

Paragraf 3
Pelayanan atas Permintaan Informasi Publik

Pasal 34

Pelayanan atas permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kategori Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;
- b. kedudukan hukum Pemohon Informasi Publik;
- c. rentang waktu pelayanan untuk menjamin kebermanfaatan Informasi Publik bagi Pemohon Informasi Publik;
- d. ketepatan materi Informasi Publik, bentuk Informasi Publik, dan cara pemberian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Pemohon Informasi Publik;
- e. perlindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi;
- f. aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; dan
- g. perilaku pelayanan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik.

Pasal 35

- (1) Permintaan Informasi Publik kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh:
 - a. orang perorangan;
 - b. badan hukum; dan
 - c. kelompok orang.
- (2) Permintaan Informasi Publik oleh orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan bukti identitas Pemohon, berupa kartu tanda penduduk elektronik.
- (3) Permintaan Informasi Publik oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilampiri dengan bukti identitas Pemohon, berupa akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Permintaan Informasi Publik oleh kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilampiri dengan bukti identitas Pemohon, berupa kartu tanda penduduk elektronik.
- (5) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum disertai dengan surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Permintaan Informasi Publik diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mendatangi langsung ke kantor KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. mengirimkan surat permintaan Informasi Publik melalui surat elektronik; atau
- c. mengirimkan surat permintaan Informasi Publik melalui e-PPID KPU, e-PPID KPU Provinsi, atau e-PPID KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 37

- (1) Prosedur permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir permintaan Informasi Publik;
 - b. PPID wajib memberikan nomor registrasi pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir permintaan Informasi Publik;
 - c. PPID wajib menyimpan salinan formulir permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor registrasi pendaftaran sebagai lampiran tanda bukti permintaan;
 - d. dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus, petugas pelayanan Informasi memberikan bantuan pengisian formulir permintaan Informasi Publik; dan
 - e. Formulir permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 1. nomor registrasi pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permintaan Informasi Publik diregistrasi;
 2. nama lengkap orang perorangan, badan hukum, kelompok orang atau kuasanya;
 3. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk elektronik atau nomor akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 4. nomor telepon dan/atau nama surat elektronik;
 5. surat kuasa khusus dalam hal permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
 6. rincian Informasi Publik yang diminta;
 7. tujuan penggunaan Informasi Publik;
 8. cara memperoleh Informasi Publik; dan
 9. cara mengirimkan Informasi Publik.
- (2) Ketentuan mengenai formulir permintaan Informasi Publik tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 38

Prosedur permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut:

- a. permintaan Informasi Publik diajukan melalui surat elektronik;
- b. Pemohon Informasi Publik harus mencantumkan paling sedikit:
 1. nama lengkap orang perorangan, badan hukum, kelompok orang, atau kuasanya;
 2. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk elektronik atau nomor akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 3. alamat;
 4. nomor telepon;
 5. surat kuasa khusus dalam hal permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
 6. rincian Informasi Publik yang diminta;
 7. tujuan penggunaan Informasi Publik;
 8. cara memperoleh Informasi Publik; dan
 9. cara mengirimkan Informasi Publik; dan
- c. PPID memberikan nomor registrasi pendaftaran kepada Pemohon Informasi Publik setelah diterimanya permintaan Informasi Publik melalui surat elektronik.

Pasal 39

- (1) PPID wajib mencatat permintaan Informasi Publik dalam buku register permintaan Informasi Publik.
- (2) Buku register permintaan Informasi Publik paling sedikit memuat:
 - a. nomor registrasi pendaftaran permintaan Informasi Publik;
 - b. tanggal permintaan Informasi Publik;
 - c. nama lengkap orang perorangan, badan hukum, kelompok orang atau kuasanya;
 - d. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk elektronik atau nomor akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - e. alamat;
 - f. nomor telepon dan nama surat elektronik;
 - g. surat kuasa khusus dalam hal permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
 - h. rincian Informasi Publik yang diminta;
 - i. tujuan penggunaan Informasi Publik;
 - j. status Informasi Publik;
 - k. format Informasi Publik yang dikuasai;
 - l. jenis permintaan;
 - m. alasan penolakan dalam hal permintaan Informasi Publik ditolak;
 - n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian Informasi Publik; dan
 - o. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan Informasi Publik yang diminta.
- (3) PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan permintaan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak

permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam buku register permintaan Informasi Publik.

- (4) Ketentuan mengenai buku register permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 40

- (1) PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik atas permintaan Informasi Publik dalam jangka waktu:
- a. paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi kelembagaan dan/atau Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu; atau
 - b. paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
 - b. keterangan badan publik yang menguasai Informasi Publik yang diminta dalam hal Informasi Publik tidak berada di bawah penguasaannya;
 - c. menerima atau menolak permintaan Informasi Publik yang disertai dengan alasan;
 - d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;
 - e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan Informasi Publik yang diminta;
 - f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang diminta;
 - g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan Informasi Publik yang diminta bila ada;
 - h. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau seluruhnya; dan
 - i. penjelasan apabila Informasi Publik tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 41

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota atas permintaan Informasi Publik dari Pemohon Informasi Publik dapat menyatakan permintaan Informasi Publik:

- a. tidak lengkap;
- b. ditolak; atau
- c. dikabulkan.

Pasal 42

- (1) Prosedur permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, ditentukan sebagai berikut:
 - a. permintaan Informasi Publik tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 37, dan Pasal 38;
 - b. PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik;
 - c. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan perbaikan permintaan Informasi Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Publik; dan
 - d. dalam hal Pemohon Informasi Publik tidak menyerahkan perbaikan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPID memberikan catatan pada buku register permintaan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti permintaan Informasi Publik yang diajukan.
- (2) Ketentuan mengenai surat keterangan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 43

Prosedur permintaan Informasi Publik dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, ditentukan sebagai berikut:

- a. PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan;
- b. dalam hal terdapat penolakan permintaan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai surat keputusan KPU mengenai Informasi Publik yang dikecualikan; dan
- c. pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan dalam jangka waktu:
 1. paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi kelembagaan dan/atau Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu; atau
 2. paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan.

Pasal 44

Prosedur permintaan Informasi Publik dinyatakan dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, ditentukan sebagai berikut:

- a. PPID memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai;
- b. dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi Publik, PPID memberikan salinan Informasi Publik yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen digital atau dokumen nondigital;
- c. Pemohon Informasi Publik yang meminta salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib:
 1. mengisi formulir permintaan salinan Informasi Publik; dan
 2. membayar atau mengganti biaya salinan Informasi Publik jika dibutuhkan.
- d. biaya penyalinan dan pengiriman Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibebankan kepada Pemohon Informasi Publik; dan
- e. biaya penyalinan dan pengiriman Informasi Publik dibayar oleh Pemohon Informasi Publik kepada pihak penyedia jasa penyalinan dan pengiriman Informasi Publik.

Paragraf 4

Pelayanan atas Pengajuan Keberatan

Pasal 45

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik harus menyelenggarakan pelayanan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c.
- (2) Pelayanan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi Publik.
- (3) Tanggapan atas pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi Publik dilakukan oleh Atasan PPID.
- (4) Pemberian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. alasan keberatan Pemohon Informasi Publik;
 - b. waktu pemberian tanggapan atas keberatan;
 - c. kepentingan publik Pemohon; dan
 - d. cara pemberian tanggapan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Prosedur pengajuan keberatan ditentukan sebagai berikut:

- a. pengajuan keberatan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan alasan pengajuan keberatan;
- b. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 1. penolakan berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik;
 2. tidak tersediakannya Informasi Publik secara berkala;
 3. tidak ditanggapinya permintaan Informasi Publik;

4. permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 5. tidak dikabulkannya permintaan Informasi Publik;
 6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 7. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi ini.
- c. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. pengajuan keberatan dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum dengan disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan dengan cara:

- a. mendatangi langsung ke kantor KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. mengirimkan pengajuan keberatan melalui surat elektronik; atau
- c. mengirimkan pengajuan keberatan melalui e-PPID KPU, e-PPID KPU Provinsi, dan e-PPID KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 48

- (1) Prosedur pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan harus mengisi formulir keberatan;
 - b. PPID wajib memberikan nomor registrasi pendaftaran pengajuan keberatan setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir keberatan;
 - c. PPID wajib menyimpan salinan formulir keberatan yang telah diberikan nomor registrasi pendaftaran sebagai lampiran tanda bukti pengajuan keberatan;
 - d. dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus, petugas pelayanan Informasi memberikan bantuan pengisian formulir keberatan;
 - e. formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 1. nomor registrasi pendaftaran pengajuan keberatan;
 2. nomor registrasi pendaftaran permintaan Informasi Publik;
 3. tujuan penggunaan Informasi Publik;
 4. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
 5. alasan pengajuan keberatan;
 6. tanggal pengajuan keberatan;
 7. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas pelayanan Informasi;

8. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya; dan
 9. nama dan tanda tangan petugas pelayanan Informasi yang menerima pengajuan keberatan; dan
- f. PPID wajib memberikan tanda bukti pengajuan keberatan kepada Pemohon Informasi Publik atau kuasanya.
- (2) Ketentuan mengenai formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 49

Prosedur pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, ditentukan sebagai berikut:

- a. pengajuan keberatan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui surat elektronik harus mencantumkan paling sedikit:
 1. nomor registrasi pendaftaran permintaan Informasi Publik;
 2. tujuan penggunaan Informasi Publik;
 3. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
 4. surat kuasa khusus dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan kepada pihak lain;
 5. alasan pengajuan keberatan; dan
 6. tanggal pengajuan keberatan; dan
- b. PPID memberikan nomor registrasi pendaftaran pengajuan keberatan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan setelah diterimanya pengajuan keberatan melalui surat elektronik.

Pasal 50

- (1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan ke dalam buku register keberatan.
- (2) Buku register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
 - b. tanggal diterimanya keberatan;
 - c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya;
 - d. nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik;
 - e. Informasi Publik yang diminta;
 - f. tujuan penggunaan Informasi Publik;
 - g. alasan pengajuan keberatan;
 - h. alasan penolakan/pemberian; dan
 - i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.
- (3) Ketentuan mengenai buku register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 51

- (1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu:
 - a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut ke dalam buku register keberatan dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi kelembagaan dan/atau Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu; atau
 - b. paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya keberatan dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan.
- (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
 - b. nomor surat tanggapan atas keberatan; dan
 - c. uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan keberatan.
- (3) Dalam hal atasan PPID menolak memberikan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, atasan PPID wajib menyertakan surat keputusan KPU mengenai Informasi Publik yang dikecualikan.

Paragraf 5

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Pasal 52

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik harus membuat maklumat pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d.
- (2) Maklumat pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan kesanggupan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Maklumat pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. dasar hukum;
 - b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan Informasi Publik;
 - c. jangka waktu penyelesaian;
 - d. biaya;
 - e. jaminan pelayanan Informasi Publik yang memberikan kepastian pelayanan Informasi Publik dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan Informasi Publik; dan
 - f. evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 53

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus mengumumkan maklumat pelayanan Informasi Publik.
- (2) Pengumuman maklumat pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. mudah dipahami; dan
 - c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui:
 - a. papan pengumuman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. situs web KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. media sosial resmi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (4) Pengumuman dan penyebarluasan maklumat pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VII

LAPORAN LAYANAN INFORMASI

Pasal 54

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota harus menyusun dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk:
 - a. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan salinan dan disampaikan kepada Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik;

- c. rincian pelayanan Informasi Publik;
- d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik jika ada;
- e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;
- f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik; dan
- g. pelaksanaan rekomendasi dan rencana tindak lanjut berdasarkan laporan pelayanan Informasi Publik tahun sebelumnya.

Pasal 55

- (1) Gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) huruf b, memuat:
 - a. sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
 - b. sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya; dan
 - c. anggaran layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.
- (2) Rincian pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) huruf c, memuat:
 - a. jumlah permintaan Informasi Publik;
 - b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
 - c. jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
 - d. jumlah permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.
- (3) Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) huruf d, memuat:
 - a. jumlah keberatan yang diterima;
 - b. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
 - c. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi;
 - d. hasil mediasi dan/atau putusan ajudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
 - f. putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 56

- (1) KPU wajib melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan KPU Provinsi.
- (2) KPU Provinsi wajib melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan

- Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.
 - (4) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pihak eksternal di lingkungan KPU.
 - (5) Hasil pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan/atau Ketua KPU Kabupaten/Kota.
 - (6) Instrumen pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dalam keputusan KPU.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 870

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No.	Nama Dokumen	ringkasan isi Informasi Publik	pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi Publik	penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi Publik	waktu dan tempat pembuatan Informasi Publik	bentuk Informasi Publik yang tersedia	jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	keterangan/catatan Informasi Publik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR ... TAHUN

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi Bahaya Jika Informasi dibuka	Kepentingan Publik untuk Membuka Informasi	Kesimpulan	Jangka Waktu Pengecualian

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan

ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

ttd.

NAMA LENGKAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

FORMAT KEPUTUSAN KPU MENGENAI INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN

(KOP SURAT SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
... SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG ... SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.
KESATU : Menetapkan.....
, sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan Komisi
Pemilihan Umum.
KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor ... Tahun ...
yang tercantum dalam lampiran.... merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

NAMA LENGKAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna

jdih.kpu.go.id

HASYIM ASY'ARI



LAMPIRAN IV
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 NOMOR 22 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
 INFORMASI PUBLIK DI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM, KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
 YANG DIKECUALIKAN
 NOMOR ... TAHUN ...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... telah dilakukan Perubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu Pengecualian
	Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
			Dibuka	Ditutup	Ditutup	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan

ATASAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI

ttd.


NAMA LENGKAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN V
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 NOMOR 22 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
 INFORMASI PUBLIK DI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM, KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
 (RANGKAP DUA)



FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI

No. Registrasi Pendaftaran (*diisi petugas*)* :

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 NIK :
 Nomor Telepon/Email :
 Rincian Informasi yg dibutuhkan :

Kategori Informasi Publik* : 1. Informasi Pemilu dan Pemilihan yang sedang berjalan
 2. Informasi Kelembagaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota

Tujuan Penggunaan Informasi Publik :

Cara Memperoleh Informasi** : 1. melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***
 2. mendapat salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan** : 1. Mengambil Langsung
 2. Faksimili
 3. E-Mail

... (tempat), ...(tanggal/bulan/tahun)

Pemohon Informasi

Petugas Pelayanan Informasi
 (Penerima Permohonan)

(.....) (.....)
 Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

* diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

*** coret yang tidak perlu

Di Balik Formulir Permohonan Informasi
Dicetak informasi berikut:

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
.....
.....
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN VI
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 22 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

BUKU REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi yang dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum didokumentasikan	Soft-copy	Hard-copy	Melihat/Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											

KETERANGAN:

- Nomor : diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.
- Tanggal : diisi tentang tanggal permohonan diterima.
- Nama : diisi tentang nama pemohon.
- Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta.
- Nomor Kontak : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik).
- Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
- Informasi yang diminta : diisi tentang detail informasi yang diminta.
- Tujuan Penggunaan Informasi : diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi
- Status Informasi pemberitahuan tertulis. : diisi dengan memberikan tanda (√). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian di formulir
- Bentuk Informasi yang Dikuasai : diisi dengan memberikan tanda (√)
- Jenis Permohonan : diisi dengan memberikan tanda (√)
- Keputusan : diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis.
- Alasan Penolakan : diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID

Hari dan Tanggal

: Diisi tentang:

- a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan informasi publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan
- b. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik.

Biaya & Cara Pembayaran

: diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN VII
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 NOMOR 22 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
 INFORMASI PUBLIK DI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM, KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA

FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS



KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI / KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN /KOTA

Alamat :

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal bulan tahun dengan nomor pendaftaran*,

Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama :

Alamat :

No. Telp/Email :

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan

No	Hal-Hal Terkait Informasi Publik	Keterangan	
1.	Penguasaan Informasi Publik**	<input type="checkbox"/> Kami	<input type="checkbox"/> Badan Publik Lain, Yaitu...
2.	Bentuk fisik yang tersedia	<input type="checkbox"/> <i>Softcopy</i> (termasuk rekaman).	<input type="checkbox"/> <i>Hardcopy</i> /Salinan Tertulis.
3.	Biaya yang dibutuhkan	<input type="checkbox"/> Penyalinan	Rp. ... x ... = Rp. ...
		<input type="checkbox"/> Pengiriman	Rp. ...
		<input type="checkbox"/> Lain-lain	Rp. ...
		Jumlah	Rp. ...
4.	Waktu Penyediaan	... Hari	
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon**** (tambahkan apabila perlu)		
		
		

B. Informasi tidak dapat diberikan karena: **

- Informasi yang diminta belum dikuasai
- Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu..... *****

... (Tempat), ... (Tanggal/Bulan/ Tahun)
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 (PPID)

(.....)
 Nama & Tanda Tangan

Keterangan:

* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).

*** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan

**** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.

***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

SURAT KETERANGAN TIDAK LENGKAP
(RANGKAP DUA)



KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI / KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN /KOTA

Alamat :

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN
No. Pendaftaran: *.....

Nama :

Alamat :

No. Telp/Email :

Rincian Informasi yang dibutuhkan

.....

.....

PPID memutuskan bahwa Informasi yang diminta adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian informasi didasarkan pada alasan:

- Pasal 17 Huruf ... Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik**
- Pasal Undang-Undang***

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal diatas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

.....

.....

Dengan demikian menyatakan bahwa

PERMINTAAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini. Khusus untuk Informasi Pemilu, Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

... (Tempat), ... (Tanggal/Bulan/ Tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

(.....)

Nama & Tanda Tangan

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
- ** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a – i UU KIP.
- *** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, di isi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang -undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang -undangnya).
- **** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN IX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

FORMULIR KEBERATAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI / KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN /KOTA

Alamat :

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : _____ (diisi oleh petugas)*

Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi : _____

Tujuan Penggunaan Informasi : _____

Identitas Pemohon

Nama : _____

Alamat : _____

Pekerjaan : _____

Nomor Telepon : _____

Identitas Kuasa Pemohon **

Nama : _____

Alamat : _____

Nomor Telepon : _____

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN ***

- Permintaan Informasi Ditolak;
- Informasi berkala tidak disediakan;
- Informasi serta merta tidak disediakan;
- Permintaan informasi tidak ditanggapi;
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Permintaan informasi tidak dipenuhi;
- Biaya yang dikenakan tidak wajar;
- Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan.

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: [tanggal], [bulan],
[tahun][diisi oleh petugas]*****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

... (tempat), ... (tanggal), (bulan), (tahun) *****

Pengaju Keberatan

Mengetahui, *****
Petugas Informasi
(Penerima Keberatan)

(.....)
Nama & Tanda Tangan

(.....)
Nama & Tanda Tangan

Keterangan

- * Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.
- ** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
- *** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
- **** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.
- ***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan

- ***** dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,




Andi Krisna

LAMPIRAN X
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 22 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

BUKU REGISTER KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	No pendaftaran permintaan informasi	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP)							Keputusan Atasan PPID	Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggapan Pemohon Informasi
									a*	b*	c*	d*	e*	f*	g*				

KETERANGAN:

- Nomor : diisi tentang nomor registrasikeberatan.
- Tgl : diisi tentang tanggal keberatanditerima.
- Nama : diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya
- Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi.
- Nomor Kontak : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik
- Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
- No Pendaftaran permintaan Informasi : diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permintaan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, maka kolom ini tidak perlu diisi.
- Informasi yang diminta : diisi dengan informasi yang diminta.
- Tujuan Penggunaan Informasi : diisi tentang tujuan/alasan permintaan dan penggunaan informasi.
- Alasan Pengajuan Keberatan Informasi Publik : diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik :
 - a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
 - b. Tidak disediakannya informasi berkala
 - c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi

Jenis Permohonan	d. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta
Keputusan Atasan PPID	e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
Hari & Tanggal Pemberian Tanggapan	f. Pengenaan biaya yang tidak wajar
Nama dan Posisi Atasan PPID untuk mewakili	g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Tanggapan Pemohon Informasi	: diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID.
	: diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID
	: diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan
	: diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SPO Badan Publik atau Pejabat yang ditunjuk atasan PPID
	: diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna